


HALAMAN PERSETUJUAN

DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI JEPARA)

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	665 / 5 / HK / C1		
Th. Angg.	Cat :		
PARAP	Fakultas Hukum	Sst	TGL. 3/1 06

SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : ANGGIT EKO P
NIM : 00.20.0026

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

PETRUS SOERJOWINOTO, S.H.,M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2005

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : ANGGIT EKO P.

NIM : 00.20.0026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 21 Oktober 2005

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.

(.....)

2. AY. Yuni Wahono, SH., MH.

(.....)

3. Endang Wahyati Y., SH., MH.

(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



(V. Suroto, SH. M. Hum)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Munculnya disparitas dalam putusan pidana menunjukkan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, sehingga obyektivitas hakim dalam memberikan putusan pidana benar-benar diharapkan. Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul : **“DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Jepara)**. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : **Bagaimana pertimbangan hakim dalam disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ? Faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak ?**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan pada norma-norma hukum, peraturan-peraturan yang memuat ketentuan mengenai disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang ada kaitannya dengan disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus pada Pengadilan Negeri Jepara), dapat disimpulkan : Pertimbangan hakim dalam disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, yaitu : Pertimbangan Yuridis yang merupakan pertimbangan yang paling mendasar sekali. Pertimbangan Sosiologis yang didasarkan pada pandangan masyarakat atau tanggapan masyarakat atas putusan yang dijatuhkan. Pertimbangan Filosofis adalah pertimbangan yang didasarkan pada asas keadilan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, yaitu : Faktor Teknis, meliputi : Barang Bukti sudah tidak ditangan terdakwa, Keterangan para terdakwa bertentangan satu sama lain di persidangan, Faktor non teknis, yaitu adanya intervensi dari pihak luar. Pihak keluarga terdakwa berupaya untuk melakukan pendekatan dengan hakim agar para terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman atau minimal mmemberi hukuman yang ringan menghadapi hal tersebut hakim tetap berusaha untuk konsisten dan tidak terpengaruh dengan upaya pendekatan yang dilakukan oleh pihak keluarga.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Banyak orang yang tidak pernah berbuat kesalahan karena memang tidak pernah berbuat apa-apa.
- Dunia orang buta terbatas pada sentuhannya, Dunia orang bodoh ditandai dengan keterbatasan pengetahuannya, dunia orang besar tak terhalang oleh keterbatasan pandangannya (E. Paul Havey)

Kupersembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta
2. Saudara-saudaraku tersayang
3. adik-adikku tersayang
4. Dia yang selalu memberikan semangat selama ini
5. Teman-temanku FH Angkatan '00
6. Almamater FH '00

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Rahman yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, skripsi yang berjudul : **DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Jepara)** dapat diselesaikan tepat waktu.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam disparitas putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor yang dihadapi oleh Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.

Disadari oleh Penulis bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan yang baik ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr. Johannes Bagus Wismanto, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2. Val. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. AY Yuni Wahono, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali
4. Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.

5. Ketua Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan izin penelitian bagi penyusunan skripsi ini.
6. Dwi Susanto, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang telah membantu memberikan penjelasan dan adat-data berkenaan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staf pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Orang tuaku Bapak Suwadi dan Ibu Kurtiwati, yang tak pernah kering oleh kasih sayang, yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, Adikku Tony Adi Wibowo, yang selalu memberi inspirasi, dan motivasi.
9. Seseorang yang selalu memberi warna dalam hidupku serta memberi motivasi, semangat baik moril maupun spirituil sehingga dapat selesainya skripsi ini
10. Teman-teman angkatan "00" khususnya, Rahmi, Chandra, Andre, Pipit, Tisna, Urip, Arif, Silvi, yang selalu memberi dorongan sehingga selesainya skripsi ini
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, September 2005

Penulis

Anggit Eko P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Obyek Penelitian.....	6
4. Teknik Pengumpulan Data.....	7
5. Metode Analisis Data.....	8
6. Metode Penyajian Data	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Putusan Pidana.....	10
B. Pengertian Disparitas.....	18
C. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas.....	19
D. Dampak Disparitas Pidana.....	26
E. Pengertian Hukum Pidana.....	27

	F. Pengertian Tindak Pidana.....	29
	G. Tindak Pidana Pencurian.....	32
	H. Pengertian Anak.....	35
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak.....	38
	B. Faktor-Faktor yang Dihadapi oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak.....	71
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran	77

